



## Analisis Kerjasama Antara *Publisher* Dengan *Google Adsense* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hoerusolihin<sup>1</sup>, Ahmad Bisri Musthafa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi

kurimaseo@gmail.com, [abimusthafa74@gmail.com](mailto:abimusthafa74@gmail.com)

---

### Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 5 Februari 2022

Direvisi: 20 Maret 2022

Dipublikasikan: 5 April  
2022

e-ISSN: 2829-2960

DOI: 10.69768/ji.v1i1.2

---

### Abstract

*In this 21st century, humans are faced with various kinds of social media as a means of providing information and communication between humans. The purpose of this study is to analyze the collaboration between publishers and google adsense in the perspective of sharia economic law. The research method used is descriptive qualitative. The results show First, the implementation of cooperation between publishers and Google Adsense in the PPC program begins with the publisher registering a blog or website to Google, then Google filters and verifies the publisher's blog which will then be entered in advertisements as a form of cooperation between the two, which is then after the website or the site already has an ad, then the ad can be clicked on by the user (visitor) which will later become an advantage for the publisher and google adsense. Second, referring to the implementation of cooperation between publishers and Google Adsense which has been described in point one, that this collaboration in Islam is known as cooperation in the form of syirkah abdan. In this case, there is a contract or cooperation agreement to carry out an advertising business and the results are divided into two according to the agreement.*

**Keywords: Publisher, Law, Sharia**

---

### PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka tingkat kebutuhan manusia semakin tinggi sehingga manusia semakin

mebutuhkan lapangan pekerjaan tambahan untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Lapangan pekerjaan yang sulit inilah

yang mendorong manusia untuk berbuat kreatif dan bisa menghasilkan uang dengan jalan yang halal dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Salah satunya adalah bisnis-bisnis baru yang ada di internet. Sementara salah satu contoh bisnis di internet yang gratis adalah program *afiliasi* pada *Google AdSense*. Program ini merupakan program *advertising* yang dilakukan oleh *Google* yang bekerjasama dengan para pemilik *web* atau *blog* dimana iklan dari *Google* dapat ditampilkan dalam bentuk *banner*.

Sebagaimana kerjasama yang terjadi, manusia memerlukan suatu alat ukur agar tidak saling bertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, serta agar tidak melanggar hak-hak sesamanya, karena manusia telah dikaruniai akhlak yang tidak dibenarkan dan dilarang untuk melanggar hak-hak antar sesama (Mas'adi, 2012).

Dalam abad ke-21 ini, manusia dihadapkan pada berbagai banyak macam media sosial sebagai sarana penyedia informasi dan komunikasi antar manusia. Setelah radio dan televisi yang merupakan sarana bagi manusia untuk berkomunikasi, sekarang komunikasi semakin didukung dengan kemampuan berbagai teknologi, dalam hal ini adalah internet yang merupakan

bagian yang paling berkembang dalam dua dekade terakhir ini. Penggunaan dan perkembangan internet ini membuat perjumpaan berjalan intensif, dan perjumpaan ini bukanlah perjumpaan secara fisik, tetapi perjumpaan dengan orang lain dengan jarak jauh. Sementara salah satu contoh bisnis di internet yang gratis adalah program periklanan yang diselenggarakan oleh *google*, yang di dalamnya melibatkan *publisher* dan *google adsense*.

*Publisher* adalah orang atau pemilik situs yang sudah bergabung dan memasang iklan *AdSense* di situs mereka. *AdSense* adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Melalui program periklanan *AdSense*, pemilik situs *web* atau *blog* yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh *Google* di halaman *web* mereka. Pemilik situs *web* atau *blog* akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari *Google* untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem *pay per click* (ppc) atau bayar per klik.

Bisnis dengan sistem PPC (*Pay Per Click*) ini merupakan hal yang baru, sehingga masih banyak kelemahan di dalam sistemnya,

sebagai contoh untuk bergabung di dalam *Google AdSense*, maka pemilik situs wajib membuat kesepakatan yang dibuat secara sepihak oleh pihak *Google*, sehingga akad sepenuhnya dibuat oleh *Google* dan orang yang akan bekerjasama atau bergabung di dalam program *Google AdSense* harus menyetujui peraturan yang dibuat oleh *Google* dengan cara mengklik kebijakan *Google*. Selain itu *Google* berhak mengeluarkan *banned* atau mengeluarkan sebuah situs apabila situs tersebut dicurigai melakukan kecurangan. Iklan yang ditampilkan oleh *Google* bersifat acak sehingga iklan yang ditampilkan bersifat sangat umum, dari iklan penjualan buku sampai pada penjualan minuman keras, pornografi, judi, kasino, kredit dan sebagainya yang dilarang dalam Islam (Arafat, 2017).

*Google AdSense* saat ini menjadi bisnis yang sedang booming karena dengan prosedur yang mudah dan tanpa biaya dapat menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Fenomena ini saat ini diikuti oleh masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali masyarakat muslim, bahkan di Indonesia yang notabenehnya mempunyai masyarakat muslim terbesar di dunia juga menjadi salah satu *publisher Google AdSense* dalam jumlah yang banyak (Fatwa MUI, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menganalisa tentang akad kerjasama antara *Publisher* dan *Google AdSense* berdasarkan hukum Islam atau muamalah. Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan diatas dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan sebuah judul “Analisis Kerjasama Antara *Publisher* dan *Google AdSense* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman, 2009). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya (Sukmadinata, 2004). Adapun yang dimaksud analisis disini adalah pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan kebenarannya. Sehingga menurut hemat penulis, bahwa analisis-deskriptif dapat diartikan sebagai metode yang menganalisa

terlebih dahulu suatu problematika dengan menguraikan hasil analisa tersebut dalam bentuk deskriptif.

Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai buku dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas (Sarwono, 2006). Teknik ini penulis gunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.

Sumber primer diambil dari kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti serta hasil karya penelitian yang otentik dan orsinil, yang sumber datanya merupakan deskriptif langsung tentang kenyataan yang dibuat individu yang mengembangkan teori pertama kali. Sementara itu, sumber sekunder diambil dari tulisan-tulisan atau buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas pokok permasalahan dalam pembahasan ini secara tidak langsung. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menelaah buku-buku, artikel, karya ilmiah, perundang-

undangan, dan situs-situs internet yang ada relevansinya dengan sumber data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Huda, 2011). Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama (Mardani, 2012). Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan (Hasan, 2009).

*Google AdSense* merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan dari sebuah *situs* atau *blog*. Dengan menempatkan iklan dari *Google AdSense* pada sebuah *situs* atau *blog* yang dimiliki oleh seseorang dan melakukan aktivitas *online* seperti biasa maka pemilik

situs tersebut sudah mempunyai kesempatan untuk meraup dolar dari internet. Faktor penting dari keberhasilan *AdSense* adalah komunitas, *traffic* dan *keyword*.

Program *Pay Per Click* (PPC) milik perusahaan *search engine* (mesin pencari), *Google Inc.* ini boleh dibilang telah menjadi istilah umum untuk menyebut serangkaian program bisnis online yang ada saat ini. Bicara bisnis online, rasanya belum sempurna jika belum menyinggung *Google AdSense*. Faktanya, hampir semua pelaku bisnis online, baik yang memanfaatkan format situs atau pun *blog*, memang mempergunakan *Google AdSense* sebagai salah satu pilihan tambahan bisnis online mereka (meskipun saat ini telah bermunculan banyak program PPC baru yang tidak kalah bagusnya dengan *Google AdSense*).

*Google adsense* merupakan program afiliasi bisnis internet yang sangat populer di dunia *online* saat ini. Semua orang bisa berpartisipasi menjadi penayang iklan bagi *google* dengan syarat yang muda dan cepat, yaitu cukup dengan menempatkan iklan-iklan *google* di situs atau di blok mereka. Dengan metode komisi PPC (*pay per klik*), dihasilkan uang dari *google*. Metode itu jauh lebih sederhana dan sangat likuid, berbeda dengan afiliasi lainnya yang mengharuskan kita menjual sesuatu agar kita dapat mendapatkan


komisi. *Google adsense* telah membawa revolusi baru dalam bisnis internet. Tidak seperti perusahaan-perusahaan *dot.com* dari *silicon valley*, *google* tidak perlu mencari investor-investor besar, tetapi cukup orang-orang biasa yang bahkan hanya bermodal komputer yang terhubung ke internet. Sudah banyak orang yang menjadi jutawan *online* hanya dengan mengikuti program *google adsense* (Rusdianto, 2010).

*AdSense* adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Dan untuk pemasarannya *Google* mengirim iklan-iklan ke *blog* para anggotanya tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak anggota. Dan iklan-iklan tersebut bermacam-macam, salah satunya iklan tersebut ada yang bertentangan dengan hukum syari'at.

Selain itu, *Google AdSense* juga menyediakan *AdSense* untuk pencarian (*AdSense for Search*) dan iklan arahan (*Referral*). Pada *AdSense* untuk pencarian, pemilik *situs web* dapat memasang kotak pencarian *Google* di halaman web mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari *Google* untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan,

pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara Google dengan pemasang iklan tersebut. Orang yang menjadi mitra Google AdSense biasa disebut dengan *Publisher*. *Publisher* adalah orang yang memiliki sebuah *web* atau *blog* dan mempunyai kemampuan untuk

mengiklankan sesuatu pada orang lain dengan harapan orang lain tersebut mengklik iklan yang ditawarkan oleh *publisher* atau setidaknya *publisher* mampu mempromosikan *web* atau *blog* miliknya di kenal dan dikunjungi oleh banyak orang. Berikut adalah gambaran skema kerjasama antara *publisher* dan *google adsense*:



Sebagaimana skema diatas bahwa di dalam pelaksanaan kerjasama antara *publisher* dengan *google adsense* didalam program PPC diawali dengan *publisher* mendaftarkan *blog* atau *website* kepada pihak *google* lalu pihak *google* menyaring dan memverifikasi *blog publisher* yang nantinya akan di masukan iklan sebagai bentuk kerjasama diantara keduanya, yang selanjutnya setelah *website* atau situs tersebut sudah terdapat iklan barulah iklan tersebut dapat di klik oleh *User* (pengunjung) yang

nantinya iklan tersebut akan menjadi keuntungan bagi *publisher* dan *google adsense*. Dalam program PPC (*pay per click*) *publisher* hanya bertugas untuk memasang iklan *Google* pada *website* atau *blognya* dan selebihnya adalah mempromosikan *websitenya* sendiri agar dikunjungi oleh banyak orang.

Dalam soal pembagian hasil atau pendapatan, pola yang digunakan dalam *Google AdSense* adalah pola bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari model pembagian keuntungan yang cenderung dengan pembagian presentase yaitu sebesar

68% untuk *publisher* dan 32% untuk *Google*.

Merujuk pada pelaksanaan kerjasama antara *publisher* dengan *google adsense* yang telah dipaparkan diatas, bahwasannya kerjasama tersebut dalam Islam dikenal dengan kerjasama dalam bentuk *syirkah abdan*. Dimana *syirkah 'abdan* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya). *Syirkah* ini disebut juga *syirkah 'amal*.

Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. Tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (*celeng*).

Menurut Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, *syirkah abdan* hukumnya boleh, karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Dalil dibolehkannya *syirkah abdan* adalah hadis Ibnu Mas'ud:

*Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ia berkata: "Saya, Ammar, dan Sa'ad bersekutu dalam hasil yang diperoleh pada Perang Badar. Maka Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa". (HR. An-Nasa'i)*

Hadis ini menggambarkan tentang kerjasama antara para sahabat dalam hasil rampasan perang. Kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga, tidak menggunakan uang (modal). Ini menunjukkan bahwa *syirkah abdan* itu dibolehkan. Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan taqirir beliau.

Merujuk pada konsep *syirkah abdan*, maka akad yang terjadi antara *Publisher* dan *Google* berupa akad dalam bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk. Dalam hal ini, terjadi sebuah akad atau perjanjian kerjasama untuk melakukan suatu usaha periklanan dan hasilnya dibagi menjadi dua sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian ini melibatkan antara *publisher* selaku ujung tombak pengiklan dengan *Google AdSense* selaku pihak yang memberikan iklan. *Publisher* akan mendapat bayaran dari *Google* apabila iklan yang ditampilkan di *website publisher* diklik (dikunjungi) seseorang (meskipun pengunjung belum melakukan transaksi). Di dalam program PPC *Google AdSense* ini, *publisher* hanya bertugas untuk memasang iklan *Google* pada *website* atau *blognya* dan selebihnya adalah mempromosikan *websitenya* sendiri agar dikunjungi oleh banyak orang, karena *Google* melarang *publisher* untuk mengarahkan pengunjung agar mengklik iklan dari *Google* pada *web publisher* tersebut, jadi diharapkan pengunjung *web* tersebut mengklik atau mengunjungi iklan *Google* sesuai dengan kemauannya sendiri.

Selain itu di dalam *Google AdSense* juga terdapat program tambahan seperti program rekomendasi atau *referral* sebagai contoh apabila pemilik *web* merekomendasikan *Google AdSense* kepada seseorang dan seseorang tersebut bergabung dengan *Google AdSense* maka secara otomatis orang yang merekomendasikan tersebut akan mendapatkan komisi yang akan secara langsung masuk ke dalam rekening *Google Adsenseny*.

Untuk mengetahui kejelasan hukum dan akad kerjasama antara *publisher* dengan *Google AdSense* dalam program PPC (*Pay Per Click*) menurut hukum Islam, penyusun menganalisa bentuk kerjasama yang dilihat dari *Shighat ijab qabul* antara *publisher* dan *google*.

Dalam ijab qabul antara *publisher* dan *google* sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ijab qabulnya menggunakan cara tertulis dengan sistem centang di mana seseorang *Publisher* secara sadar dan sesuai dengan kemampuannya menyepakati TOS yang telah dibuat oleh pihak *Google*. Allah swt memerintahkan kita untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. hal tersebut sesuai firmanNya yang berbunyi :

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... (QS.Al-maidah:1).*

Sebagaimana yang di katakan dalam ayat diatas pada dasarnya bentuk ijab qobul yang terdapat dalam akad kerja sama antara *publisher* dengan *google adsense* hukumnya adalah '*Boleh*'.

akan tetapi dalam kesepakatan tersebut *Google* menerapkan format baku artinya, karena *Google* merupakan perusahaan yang bersifat umum sehingga tidak menutup kemungkinan ada

beberapa komoditi atau iklan yang ditayangkan oleh *google* merupakan hal yang bersifat tidak jelas atau tidak pasti (*gharar*) hukumnya secara hukum Islam. dengan begitu *google* tidak menerapkan penyaringan terhadap iklan-iklan yang bertentangan dengan hukum syariat, sehingga bagi masyarakat muslim yang akan bergabung dengan program ini tidak dapat melakukan penyaringan tambahan misalnya dengan membatasi kata kunci sehingga iklan yang akan muncul adalah iklan yang sesuai dengan keinginan dari pemilik *web*). Sebagaimana yang di katakan sebuah penggalan ayat Al-Qur'an berikut:

90. *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah*[434], *adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. QS Al-Maidah : 90*

Ayat di atas menjelaskan bahwa allah swt melarang kegiatan yang memiliki unsur ketidakpastian atau *gharar*. Bila ayat tersebut diterapkan dalam akad kerjasama yang terjadi antara *google* dan *publisher* maka menurut pandangan hukum Islam kegiatan tersebut tidak dibenarkan. Sebab. Dalam akad ijab qabul disana dicerai oleh kesepakatan dalam program penayangan iklan pada web atau

situs *publisher* bersifat random (acak) dan diputuskan oleh satu pihak yang artinya pihak *google* tidak dapat menyaring iklan-iklan yang bertentangan dengan hukum Islam yang nantinya hal tersebut akan mempengaruhi kesucian atau kehalalan sebuah penghasilan dari suatu kegiatan kerjasama.

Berdasarkan Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah yang disebutkan bahwasanya bermuamalah menjadi boleh apabila salah tidak menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Dalam Islam keridhaan dalam transaksi adalah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Objek akad dalam kerjasama antara *publisher* dengan *google adsense* terletak pada program PPC (*Pay Per Click*) terhadap penayangan iklan-iklan yang ditayangkan pada web atau situs *publisher*.

Antara *Google* dengan *Publisher* mempunyai tugas pokok mengiklankan produk dari perusahaan maupun perorangan sehingga, kemampuan pemilik *publisher* mendatangkan pengunjung merupakan modal utama di dalam kesuksesan program ini.

Dalam hal ini, hukum Islam tidak membolehkan bergabung dalam *Google AdSense* kecuali setelah memastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram, karena tidaklah diperbolehkan mengumumkan, mengiklankan, dan membantu untuk menyebarkan kemungkaran seperti yang terdapat dalam Ayat Al-Qur'an dan Hadist berikut:

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah:2)*

*Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah bin Sa'id] dan [Ibnu Hujr], mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Isma'il] yaitu Ibnu Ja'far dari [Al 'Ala] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." (HR. Muslim, no. 4831)*

Berdasarkan dalil diatas bahwasannya kerjasama yang terjadi antara *Publisher* dan *Google AdSense* tidak di perbolehkan karena iklan yang terdapat dalam situs *publisher* mengandung *gharar* (ketidak pastian). Jika iklan yang di tayangkan di dalam situs *publisher* adalah iklan-iklan yang mengandung unsur kebaikan serta kemaslahatan maka kerjasama tersebut di perbolehkan, akan tetapi iklan yang terdapat dalam situs atau website bersifat acak (*random*), oleh sebab itu kerja sama antara *publisher* dengan *google adsense* tidak di perbolehkan (haram).

*Publisher* berkewajiban untuk tidak mengiklankan situs-situs yang bertentangan dengan hukum syariat. Jika *Publisher* tidak mampu melakukan hal ini. Dengan kata lain, situs-situs terlarang tersebut tetap muncul di situs *Publisher*, maka *Publisher* berkewajiban untuk meninggalkan bisnis jual jasa ini karena jika *Publisher* tidak mundur dari bisnis tersebut, maka *Publisher* akan menjadi orang yang berperan serta menyebarkan dan mengiklankan hal yang hukumnya haram.

## KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan kerjasama anatar *publisher* dengan

google adsense didalam program PPC diawali dengan *publisher* mendaftarkan *blog* atau *website* kepada pihak *google* lalu pihak *google* menyaring dan memverifikasi *blog publisher* yang nantinya akan di masukan iklan sebagai bentuk kerjasama diantara keduanya, yang selanjutnya setelah *website* atau situs tersebut sudah terdapat iklan barulah iklan tersebut dapat di klik oleh *User* (pengunjung) yang nantinya iklan tersebut akan menjadi keuntungan bagi *publisher dan google adsense*. Kedua, Merujuk pada pelaksanaan kerjasama antara *publisher* dengan *google adsense* yang telah dipaparkan poin satu, bahwasannya kerjasama tersebut dalam Islam dikenal dengan kerjasama dalam bentuk *syirkah abdan*. Dimana *syirkah 'abdan* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). *Syirkah* ini disebut juga *syirkah 'amal*. dimana pada konsep *syirkah abdan*, maka akad yang terjadi antara *Publisher* dan *Google* berupa akad dalam bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk. Dalam hal ini, terjadi sebuah akad atau perjanjian kerjasama untuk melakukan suatu usaha periklanan dan hasilnya dibagi menjadi dua sesuai dengan perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Muammar. *Akad Pada Goggle Adsense Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, TAFARUQ: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol.2No.1,2017,hlm. 50
- Fatwa MUI No.4 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*.
- Hasan, Ali. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Qamarul. (2011). *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Husaini, Usman dkk. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'adi, Gufron A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusdianto, Dedy. (2010). *Adsense Weapons*, Bandung: Oase Media.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2004). *Penelitian dalam Pendidikan, Kurikulum dan Pembelajaran*, Bandung PPs UPI, Bandung.